



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

Jl. Raya Tapan - Sei. Penuh Km. 02 Kode Pos : 25673
Email : Talangkotopulaitapan@gmail.com

KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

Nomor : 140/3/Kpts/WN.TKP/2024

TENTANG
REORGANISASI PENGURUS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)
KAMPUNG TALANG NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2024 s.d 2028

WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam meningkatkan peran serta masyarakat pada pengelolaan dan pengembangan irigasi pemeliharaan jaringan irigasi serta pemanfaatan air di Kampung Talang Nagari Talang Koto Pulai Tapan, maka perlu dibentuk/direorganisasi pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan tentang Reorganisasi Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kampung Talang Nagari Talang Koto Pulai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 5495);
2. Undang – undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi Undang- tentang Pemerintahan daerah;
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6405); Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4377);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4624);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Talang Koto Pulai Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Irigasi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : REORGANISASI PENGURUS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) KAMPUNG TALANG NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
- KESATU : Reorganisasi pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kampung Talang Nagari Talang Koto Pulai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 s.d 2028 dengan susunan pengurusnya sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kampung Talang Sebagaimana diktum KESATU mempunyai masa bakti 5 (Lima) Tahun.
- KETIGA : Tugas dan wewenang Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah sebagai berikut :
- a. Mengelola air jaringan irigasi di dalam petak tersier atau daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa agar dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggota secara adil dan efisien dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan diantara sesama anggota P3A;
 - b. Membangun, merehabilitasi dan memelihara jaringan irigasi di dalam petak tersier atau daerah irigasi perdesaan, daerah irigasi pompa sehingga jaringan tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya;
 - c. Menentukan dan mengatur iuran dari para anggota yang berupa uang, hasil panen atau tenaga untuk pendayagunaan air irigasi dan pemeliharaan jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan, daerah irigasi

pompa serta usaha – usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi melalui rapat anggota;

- d. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar mematuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemakai air yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan P3A,
- e. Menyusun rencana pembangunan, melaksanakan pembangunan dan mengendalikan pembangunan Desa yang terkait pengembangan dan pengelolaan pengairan di desa menuju kemandirian dalam menunjang ketahanan pangan masyarakat di desa khususnya dan nasional pada umumnya;
- f. Meningkatkan peran serta dan prakarsa masyarakat dalam memelihara dan melestarikan nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan; dan
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja P3A dan menyampiakannya kepada pemerintah desa dan anggota P3A melalui rapat anggota tahunan selama periode kepengurusan.

KEEMPAT

- : Biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan yang dilaksanakan dalam keputusan ini dibebankan pada :
1. Swadaya masyarakat dan iuran Anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
 2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan tentang Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan peninjauan kembali dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Koto Pulau Tapan
Pada Tanggal : 8 Januari 2024

Pj. WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN



FATRIALISMAN, S.Hut
NIP. 19790919 200604 1 008

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
2. Yth. Ketua BAMUS Nagari Talang Koto Pulau Tapan di Talang

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Talang Koto Pulau Tapan
Nomor : 140/3/Kpts/WN.TKP/2024
Tanggal : 8 Januari 2024

**SUSUNAN PENGURUS
PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)
KAMPUNG TALANG
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SUSUNAN PENGURUS

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	KASWI	Penasehat	Ketua Bamus Nagari
2.	FATRIALISMAN, S.Hut	Pembina	Pj. Wali Nagari
3.	KAHARUDIN	Ketua	Kelompok Tani
4.	SAMARUDIN	Sekretaris	Kelompok Tani
5.	SARDI	Bendahara	Kelompok Tani
6.	RICKY CANDRA PUTRA	Anggota	Kepala Kampung Talang

Talang Tapan, 8 Januari 2024
Pj. WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN


FATRIALISMAN, S.Hut
NIP. 19790919200604 1 008

